



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.184/HK.05/VI/2020
TENTANG
BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA SELAYAR
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat** : 1. *Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927 Nomor 227;*
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/VI/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Orgasnisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Koordinasi antara Panitera Pengadilan Negeri Selayar dengan Panitera Pengadilan Agama Selayar Tanggal 19 Mei 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYARTAHUN 2020.**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/118/HK.05/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar Pada Pengadilan Agama Selayartahun 2020;
- Kedua : Biaya Panggilan/Pemberitahuan atau ongkos juru sita/juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Juni 2020
Ketua,

Ahmad Jamil. S.Ag.
NIP. 19741012 200502 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, di Makassar;

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.184/HK.05/VI/2020
TANGGAL : 02 JUNI 2020**


**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

[illegible]

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Buki	1. Buki 2. Mekar Indah 3. Kohala 4. Bontolempangan 5. Buki Timur 6. Lalangbata 7. Balang Butung	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000	IV IV IV IV IV IV IV	
5.	Bontomatene	1. Maharaiya 2. Batangmata 3. Onto 4. Barat lambongan 5. Batangmata Sapo 6. Tamalanrea 7. Bontona Saluk 8. Bungaia 9. Kayu Bauk 10. Pamatata 11. Tanete 12. Menara Indah	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 350.000	IV IV IV IV V V V V V V V VI	Pulau Pesisir
6.	Bontosikuyu	1. Patikarya 2. Patilereng 3. Harapan 4. Laiyolo Baru 5. Laiyolo Lama 6. Lantibongan 7. Bin. Sombaiya 8. Lowa 9. Appatanah 10. Tambolongan 11. Polassi 12. Khusus Bahuluang	Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 215.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 230.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000	IV IV IV V V V V V V VI VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
7.	Pasimasunggu	1. Kembangragi 2. Ma'minasa 3. Bontosaille 4. Masungke 5. Tanamalala 6. Labuang pamajang 7. Teluk Kompe	Rp 425.000 Rp 425.000 Rp 425.000 Rp 425.000 Rp 425.000 Rp 425.000 Rp 425.000	VII VII VII VII VII VII VII	Kepulauan ± 47 Mil
8.	Pasimasunggu Timur	1. Bontobulaeng 2. Bontobaru 3. Bontomalling 4. Lembang Baji 5. Ujung	Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000	VIII VIII VIII VIII VIII	Kepulauan ± 53Mil
9.	Taka Bonerate	1. Kayuadi 2. Batang 3. Nyiur Indah 4. Jinato 5. Rajuni 6. Latondu 7. Tarupa 8. Tambuna 9. Khusus Pasitallu	Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000	VIII VIII VIII IX IX IX IX IX IX	Kepulauan ± 60 Mil
10	Pasimarannu	1. Bonerate 2. Majapahit 3. Bonea 4. Batu Bingkung 5. Lambego 6. Komba-Komba 7. Desa Sambali 8. Lamantu 9. Tunggua	Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 575.000 Rp 575.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 550.000	X X X X XI XI X X X	Kepulauan ± 87Mil

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
11.	Pasilambena	1. Kalaotoa 2. Garaupa 3. Lembang matene 4. Karumpa 5. Pulau Madu	Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000 Rp 650.000	XII XII XII XII XII	Kepulauan ± 120 Mil



Ketua,

Ahmad Jamil S. Ag.

Ahmad Jamil. S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002